



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

**Izin Insidentil Antar Kota Dalam Provinsi (Perusahaan Angkutan
Umum Domisili Sumatera Barat)**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

No. SK :

Persyaratan

1. FotoCopy Kartu Pengawasan
2. FotoCopy STNK dan Buku Uji yang masih berlaku
3. Surat Permohonan dari Ketua Rombongan, menyebutkan Tujuan perjalanan, dari tanggal s/d tanggal
4. Membayar Retribusi Izin Insidentil sesuai ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN INSIDENTIL ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DOMISILI SUMATERA BARAT)

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

8 (DELAPAN) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan

Secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 3 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat**

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat**



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Produk Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT